

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG ANAK YATIM

A. Hakikat Anak Yatim

Kata yatim (يتيم) berasal dari kata *yutm* (يتم), yang berarti tersendiri, permata unik, yang tidak ada tandingannya.¹ Yatim juga berarti *إنقطع الصبي عن أبيه قبل بلوغه*, yaitu seorang anak yang terpisah dari ayahnya (ditinggal mati) dan dalam keadaan belum dewasa (baligh).²

Secara umum kata yatim bagi anak manusia adalah seseorang yang belum dewasa dan telah ditinggal mati oleh ayahnya.³ Ia dinamakan demikian karena ia bagaikan sendirian, tak ada yang mengurusnya atau mengulurkan tangan (bantuan) kepadanya.

Dalam *Ensiklopedia Islam* dijelaskan bahwa yang dinamakan yatim adalah anak yang bapaknya telah meninggal dan belum baligh (dewasa), baik ia kaya ataupun miskin, laki-laki atau perempuan. Adapun anak yang bapak dan ibunya telah meninggal biasanya disebut *yatim piatu*, namun istilah ini hanya

¹ Louis Ma'luf, *al-Munjid Fii al-Lughah*, (Beirut : Daar el-Masyriq, tth), h. 923.

² Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1962.

³ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, h. 863.

dikenal di Indonesia, sedangkan dalam literatur fiqih klasik dikenal dengan yatim saja.⁴

Menurut Raghīb al-Ishfahani, seorang ahli kamus al-Qur'an, bahwa istilah yatim bagi manusia digunakan untuk orang yang ditinggal mati ayahnya dalam keadaan belum dewasa, sedangkan bagi binatang yang disebut yatim adalah binatang yang ditinggal mati ibunya. Hal ini, dapat dipahami karena pada kehidupan binatang yang bertanggung jawab mengurus dan memberi makan adalah induknya. Hal ini berbeda dengan manusia di mana yang berkewajiban memberi makan dan bertanggung jawab adalah ayahnya. Selanjutnya al-Ishfahani mengatakan bahwa kata yatim itu digunakan untuk orang yang hidup sendiri, tanpa kawan. Misalnya terlihat dalam ungkapan "*Durroh Yatimah*", kata *Durroh* (intan) disebut yatim, karena ia menyendiri dari segi sifat dan nilainya.⁵

Ada sebagian Ulama yang memahami kata yatim pada ayat ke-6 dari surat ad-Dhuha, sebagai orang yang unik, tersendiri dalam keistimewaannya. Menurut mereka Nabi Muhammad Saw sejak kecil telah memiliki keistimewaan yang unik, sehingga wajar beliau dinamai yatim.

Pendapat di atas, jelas tidak sejalan dengan penggunaan al-Qur'an terhadap kata yatim yang terulang sebanyak 22 kali dalam berbagai bentuknya. Al-Qur'an menggunakan kata ini

⁴ Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 206.

⁵ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, h. 1962.

dalam konteks kemiskinan dan kepapaan seperti yang telah dijelaskan antara lain dalam surat al-Baqarah ayat 83, 176; dan 215; surat an-Nisa ayat 7, 35; dan sebagainya. Yatim digambarkan sebagai seseorang mengalami penganiayaan dan perampasan hartanya, antara lain terdapat pada surat an-Nisa ayat 10, surat al-An'am ayat 102, dan surat al-Isra' ayat 34.⁶

Yatim juga digambarkan sebagai seseorang yang tidak memperoleh pelayanan yang layak serta penghormatan, ia sering dihardik, didorong dengan kuat dan lain-lain. Terminologi “anak yatim” yang terdapat dalam surat al-Ma'un menunjukkan makna yang lebih luas, jauh dari pemahaman orang-orang awam sementara ini. Anak yatim jangan kita artikan sebagai anak yang telah kehilangan nasab dari orang tuanya. Akan tetapi secara kritis, kata yatim ditempatkan pada setiap anak yang tidak mendapatkan akses sosial secara optimal, yakni masalah pendidikan, ekonomi, kesehatan, perlindungan kekerasan dan masih banyak lagi yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap anak. Artinya anak yatim adalah mereka yang terabaikan hak-hak kehidupannya. Sebagaimana dalam Undang-undang No. 23 tahun 2001 tentang perlindungan anak telah ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, dari sini jelaslah sudah bahwa semua anak yang belum mencapai usia tersebut wajib dan harus mendapatkan

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: Pustaka Indah, 1997), h. 507.

perlindungan secara penuh baik itu oleh pemerintah maupun oleh semua lapisan masyarakat.⁷

Menurut Quraish Shihab, tidak ditemukan satu ayat pun di dalam al-Qur'an yang menggambarkan yatim dengan gambaran keistimewaan dan keunikan, sehingga atas dasar ini beliau yakin bahwa yang dimaksud dengan kata tersebut dalam surat ad-Dhuha ayat 6 adalah keadaan Nabi Muhammad SAW yang ditinggalkan ayahnya sejak beliau masih dalam kandungan ibunya.⁸

B. Kedudukan Anak Yatim Dalam al-Qur'an

Secara umum anak yatim adalah anak yang memiliki nasib kurang beruntung. Dia kehilangan sosok ayah yang seharusnya mencintainya, melindungi dan memberi nafkah serta pendidikan padanya. Karena kehilangan ayah, hidupnya jadi merana dan bahkan sengsara. Jikapun dia masih memiliki ibu, tetap saja masih sengsara. Sebab biasanya ditinggal oleh ibunya untuk mencari nafkah. Maka dia dititipkan pada nenek atau kerabatnya. Atau bahkan terpaksa ditinggalkan di rumah sendirian.

⁷ Team Redaksi Buletin Lengkong Besar dari Mahasiswa untuk Pembebasan, *Anak, Mentalitas Bangsa dan Pendidikan Kekerasan*, (Bandung :Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM), FISIP Universitas Pasundan, 2004) Edisi 12 / Bln IV / Thn 7, h. 13.

⁸ Team Redaksi Buletin Lengkong Besar dari Mahasiswa untuk Pembebasan, *Anak, Mentalitas Bangsa dan Pendidikan Kekerasan...*, h. 497.

Terlebih jika anak kecil ini adalah yatim piatu. Istilah khusus orang Indonesia bagi anak yang kehilangan ayah dan ibunya. Dia lebih sengsara lagi, karena hidupnya tidak ada orang yang sepenuh hati menyayanginya.

Secara garis besar perhatian al-Qur'an terhadap anak yatim dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian:

1. Perhatian al-Qur'an terhadap pemeliharaan diri anak yatim.
2. Perhatian al-Qur'an terhadap pemeliharaan harta anak yatim.

Selanjutnya, akan dipaparkan tentang ayat-ayat yang membicarakan kedua masalah di atas, yaitu:

1. Perhatian al-Qur'an Terhadap Pemeliharaan Diri Anak Yatim

Perhatian al-Qur'an terhadap pemeliharaan dan pengayoman anak yatim ini telah muncul pada ayat-ayat yang diturunkan di *Mekah* (ayat-ayat *Makiah*). Karena itu uraian-uraian pada priode mekkah sangat esensial dan sangat penting untuk diperhatikan, dalam priode mekkah uraian tentang yatim ditemukan dalam tujuh surah.⁹

Ayat pertama yang Nabi saw. Terima dalam konteks uraian tentang anak-anak yatim dan yang merupakan wahyu kesepuluh yang beliau terima dalam firman-Nya dalam surah al-

⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an JIL II*, (Jakarta: Pustaka Lentara Hati, 2010), h. 182.

Fajr (17), yang mengecam mereka yang tidak memberi perhatian terhadap anak-anak yatim:

كَلَّا ۖ بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ۖ ط

Sekali-kali tidak (demikian), Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. (Q.S al-Fajr: 17)

Maksudnya: Kalian wahai masyarakat mekkah tidak memberi “penghormatan” kepada anak yatim. Kata *penghormatan* yang dimaksud adalah memberikan perhatian dan perlakuan yang wajar kepada anak yatim. Memperlakukan seseorang kurang dari kewajaran atau melebihi kewajaran sama saja dengan *tidak menghormatinya*.¹⁰

Bagi manusia yang berlaku sewenang-wenang dan menyia-nyiakan mereka al-Qur’an memvonis mereka termasuk orang yang mendustakan agama. Sebagaimana tertera dalam surat al-Ma’un ayat 1-3 dinyatakan:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ
الْيَتِيمَ . وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ .

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an...*, h. 183.

menganjurkan memberi makan orang miskin."¹¹ (Q.S al-Ma'un : 1-3).

Hal senadapun tertera dalam surat ad-Dhuha ayat 6-9 yang memberikan gambaran kepada manusia agar jangan berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim, sebagaimana firmanNya:

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ . وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ .
 وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ . فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ .

*“Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu?. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.”*¹² (Q.S adh-Dhuha : 6-9)
 “(oleh sebab itu), adapun anak yatim, janganlah engkau hinakan.”

(ayat 9).

Oleh sebab engkau sendiri telah merasai keyatiman itu, dan Allah sendiri yang menanamkan kasih sayang kepada pengasuh-pengasuhmu di waktu engkau kecil, hendaklah engkau tunjukkan pula kasih sayang kepada anak-anak yatim. Jangan engkau bersikap keras kepadanya, jangan mereka dipandang hina. Tanamkanlah perasaan pada anak-anak yatim itu bahwa mereka di bela, dibelai dan dikasihi. Harta benda mereka hendaklah

¹¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penterjemah al-Qur'an, 1973), h. 1108.

¹² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 1070.

terjamin baik sampai dapat mereka terima sendiri setelah mereka dewasa.¹³

Demikian pula pada ayat al-Qur'an yang terdapat surat an-Nisa yang diturunkan pada periode Madinah (*Madaniyah*) yang lebih gamblang dan terperinci bagaimana seharusnya memperlakukan anak yatim. salah satu problematika anak-anak yatim adalah masalah pendidikan mereka. Pada saat orang tua mereka masih hidup, merekalah yang mendidik dan bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan. Akan tetapi setelah orang tuanya telah tiada, maka harus ada orang lain yang bertanggung jawab dan memberikan pendidikan terhadap mereka. Anak yatim tidak bisa dan tidak boleh dibiarkan untuk hidup dalam keadaan terlantar tanpa ada yang mendidik. Tanpa pendidikan dan tanpa ada orang yang merasa bertanggung jawab, maka akan membuat anak yatim menjadi sangat menderita dan semakin sengsara.

Memberikan pendidikan anak yatim tidak disamakan dengan memberikan pendidikan sesuai dengan anak-anak biasa. Mereka yang tidak memiliki orang tua selalu cenderung bersikap agresif dan tidak mudah dikendalikan. Mereka cenderung merasa sebagai bentuk suatu kekhawatiran kehilangan sandaran dan dukungan moral (psikologis) dari orang tua. Namun begitu, mereka tidak boleh diperlakukan secara buruk dan kasar. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

¹³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), Juz XXX, h. 191.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ
 لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاحْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ
 مِنَ الْمَصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁴ (Q.S al-Baqarah : 220)

Mendidik dan memberi pendidikan secara layak dan baik kepada mereka merupakan suatu kewajiban. Dalam keadaan apapun, tetap harus ada yang mendidik dan memberikan pendidikan secara layak dan baik terhadap mereka. Dalam mendidik dan memberikan pendidikan kepada mereka tentunya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan RasulNya agar mereka tidak salah kaprah, menyimpang dari tujuan yang sebenarnya, yakni pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Anak yatim membutuhkan perhatian khusus, karena kecil dan lemahnya mereka dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang akan dapat memperbaiki nasib dan

¹⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 53.

keadaannya ketika kelak ia dewasa dan agar masyarakat terhindar dari bahaya kejahatan yang dilakukan mereka karena mereka tidak mendapatkan pengasuhan, pendidikan, dan perhatian. Hal itu, dikarenakan mereka telah ditinggalkan oleh orang tua mereka yang memelihara, merawat, mendidik serta mengasuhnya.

Di antara faktor-faktor yang mengakibatkan anak tergelincir adalah karena telah ditinggal mati orang tuanya sewaktu masih kecil. Anak yatim ini, bila tidak mendapatkan uluran kasih sayang, hati penyayang yang mengasihinya, bila tidak mempunyai kerabat dekat yang bisa diandalkan untuk memelihara dan mengurus mereka, serta menolong menutupi rasa laparnya, maka tidak diragukan lagi situasi kritis seperti ini akan mempercepat anak yatim itu terjerumus pada lembah penyimpangan dan kriminalitas, sehingga ia akan menjadi beban dalam lingkungan masyarakat dan penyebar kerusakan pada kalangan generasi penerus.

saudaranya atau yang lain, berkewajiban membela dan membantu anak itu sampai ia dewasa. Terutama pendidikannya. Jangan sampai dia menjadi anak luntang-lantung, karena tidak ada lagi ayahnya yang menjaga. Terutama kalau dia miskin, harta pusaka ayahnya tidak banyak. Hemat Hamka, jika dia telah dewasa kelak jangan sampai dia merasa kecil, sebab tidak ada ayah. Bahkan banyak sekali terjadi anak-anak yatim menjadi orang yang berjiwa besar menghadapi hidup karena kebangkitan

semangatnya. Pelopor anak yatim yang paling besar selama di dunia ini adalah Nabi kita Muhammad Saw.¹⁵

Pendidikan merupakan amanat yang harus dikenalkan oleh suatu generasi ke generasi selanjutnya, tak terkecuali juga pada anak-anak yatim, karena mereka termasuk generasi bangsa dan agama. Pendidikan mengantarkan manusia kepada perilaku dan perbuatan yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum, baik yang berasal dari Tuhan (Syari'at Allah) maupun dari manusia yang berupa hukum adat, hukum Negara dan sebagainya.

Kewajiban mendidik dan memberikan pendidikan kepada anak yatim merupakan perintah Allah SWT dan Rasulullah Saw. Betapa pentingnya perhatian masyarakat terhadap anak yatim, pendidikan dapat memperbaiki akhlak mereka, serta menjamin mereka menatap masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Sebagaimana dalam al-Qur'an telah disebutkan:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا .

*“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”*¹⁶ (Q.S an-Nisa : 08)

¹⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), Juz IV, h. 312.

¹⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 116.

Kita merasakan betapa pentingnya perhatian terhadap pendidikan anak yatim, pendidikan yang dapat memperbaiki akhlak mereka, serta menjamin mereka menatap masa depan yang lebih baik dan lebih cerah.

Sebaik-baiknya pemeliharaan dan pendidikan adalah dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik, kepada suatu yang bermanfaat bagi mereka serta memperingati mereka terhadap suatu perbuatan yang dapat membahayakan dan merusak kehidupan mereka.¹⁷

Pendidikan terhadap anak yatim merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah, agar selalu mempunyai perhatian yang khusus sehingga tidak memberikan peluang-peluang kepada unsur-unsur negative yang pada akhirnya akan membahayakan dan merusak umat itu sendiri.

Dalam ayat lain Allah menegaskan sebagai berikut:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
 وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ظ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

¹⁷ Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i; Sebuah Pengantar*, Terjemahan Surya A. Jamrah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”¹⁸ (Q.S an-Nisa : 36).

Pada ayat ini, Allah mengisyaratkan kepada manusia agar selalu berbuat baik kepada anak yatim dan tidak menjerumuskan orang yang akan berlaku kejam kepada anak yatim ke dalam kenistaan dan kepedihan, dan mereka itulah orang-orang yang mendustakan agama mereka sendiri.

Memperhatikan dan mengurus anak-anak yatim itu berarti memperhatikan pembangunan umat, dan ketidakpedulian terhadap mereka (anak yatim) berarti membuka pintu masuknya kejahatan yang dapat menodai dan merusak citra dan kehormatan umat tersebut.

Mendidik anak yatim pada dasarnya adalah memberikan bimbingan dan pembinaan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik. Bila tidak ada yang mendidik mereka, setelah orang tuanya meninggal dikhawatirkan akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang liar, kasar dan nakal. Keadaan seperti ini justru akan menimbulkan masalah social dalam masyarakat.

¹⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 123-124.

Demikianlah bahwa pendidikan anak-anak yatim itu merupakan permasalahan yang harus mendapat perhatian khusus dari seluruh umat terutama dari para pemikir dan pemimpin umat, sehingga tidak terdapat lagi unsur-unsur yang rusak yang dapat mendatangkan malapetaka di tubuh umat akibat dekadensi moral yang melanda putra-putri umat.

2. Perhatian al-Qur'an Terhadap Harta Anak Yatim

Dalam hal pemeliharaan harta anak yatim, Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).” artinya cukuplah Allah sebagai pengawas, saksi dan peneliti para wali dalam memelihara anak-anak yatim dan dalam menyerahkan harta-harta mereka, apakah dicukupkan dan disempurnakan atau dikurangi dan ditipu dengan memalsukan hitungan dan memutarbalikan urusan.¹⁹

karena berbicara mengenai wali yang diwasiatkan untuk memelihara anak yatim itu sebenarnya terbagi kepada dua kategori, yang pertama, wali yang kaya yang tidak membutuhkan lagi harta anak yatim yang diasuhnya, yang kedua, wali yang miskin, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dengan demikian mengambil sebagian harta anak yatim untuk digunakan bersama dalam kebijakan itu diperbolehkan.

Perintah memelihara dan menjaga harta anak yatim tidak boleh memakannya secara dzhalim, bahkan dilarangnya untuk

¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil II*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003), h. 238.

mendekatinya kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat), sehingga anak yatim tersebut dapat menerima harta-harta mereka secara utuh tanpa adanya pengurangan sedikitpun. Di saat mereka dipandang sudah mampu untuk memelihara dan mengelola harta mereka sendiri, maka diserahkanlah dan dikembalikan harta-harta tersebut kepada mereka sesuai apa yang telah dipeliharanya, jangan sampai ada pengurangan-pengurangan dalam pengembalian harta-harta anak yatim tersebut.

Kemudian Allah SWT juga memerintahkan agar anak-anak yatim tersebut diuji dan dibimbing dalam hal mu'ammalat sampai tiba saat masanya harta-harta tersebut diserahkan kepada mereka (anak yatim). Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 6 menyebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط وَلَا تَكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا
أَنْ يَكْبَرُوا^ج وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^ج فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا
عَلَيْهِمْ^ج وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا .

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-

gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”²⁰ (Q.S an-Nisa : 06)

Ayat di atas menunjukkan bahwa seorang wali (penerima wasiat) yang mengurus dan mengaturnya dimana saat ia membutuhkan, ia pun boleh memakannya.²¹

Allah SWT memperingatkan agar seseorang jangan coba-coba menggunakan tipu daya untuk memakan harta anak yatim dengan menukar atau menggantinya atau dengan cara mencampurnya, sebab cara penukaran dan pencampuran merupakan dua perbuatan yang biasanya mengandung banyak tipu daya untuk memakan dan memusnahkan harta anak yatim. Orang-orang yang menggunakan harta anak yatim tersebut mengatasnamakan jaul-beli, perserikatan dan kongsi, dengan alasan mereka bahwa harta ini sangat berguna untuk anak yatim dan ini lebih terhormat dan mulia untuk anak yatim.

Jadi tegaslah bahwa pelarangan memakan harta anak yatim itu tidak diperbolehkan dengan cara yang dzhalim. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 10,

²⁰ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 115.

²¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil II*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003), h. 237.

yang dengan tegas Allah melarang para wali yatim memakan harta anak yatim secara aniaya (dzhalik), yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا .

“*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*”²² (Q.S an-Nisa : 10)

Hal tersebut juga, senada dengan firman Allah dalam surat al-Isra ayat 34. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan ancaman di akhirat kelak bagi mereka yang mengabaikan hak-hak kaum lemah dan anak yatim. Maksud ayat ini yaitu, “Sesungguhnya orang-orang yang memakan”, adalah memanfaatkan harta anak yatim dan kaum lemah secara dzhalim, tidak sesuai dengan petunjuk agama. Penyebutan kata *ke dalam perut mereka* walau apa yang dimakan pasti ke dalam perut, adalah untuk menekankan keburukan mereka sekaligus untuk menggambarkan bahwa api yang mereka makan itu sedemikian banyak sehingga memenuhi perut mereka.²³

Selanjutnya berkenaan dengan pemeliharaan anak yatim ini, al-Qur’an mengatur pula kepada kaum muslim terutama para wali dari anak yatim agar dapat mengembangkan harta anak

²² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 116.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 1997), h. 340.

yatim dan menyerahkan harta anak yatim tersebut kepadanya ketika dianggap sang anak telah mampu untuk mengelolanya. Hal ini digambarkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”*²⁴(Q.S an-Nisa: 5)

Dalam surat an-Nisa ayat 5, dinisbatkannya harta anak-anak yatim kepada para wali, walaupun harta itu adalah milik mereka (anak yatim) hal ini dimaksudkan agar harta tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena Allah melarang memberikan wewenang kepada orang-orang yang lemah akalnya dalam pengelolaan keuangan yang dijadikan Allah Swt sebagai pokok kehidupan. artinya, tegaknya kehidupan mereka adalah dengan harta itu berupa perdagangan dan lain-lain.²⁵

Kemudian Allah menyerukan pula kepada para wali yatim agar menyerahkan harta anak yatim yang diasuhnya ketika mereka telah mencapai usia yang dewasa dan mapan. Dan jangan

²⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 116.

²⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil II*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003), h. 235.

sekali-kali menukar-nukar harta yang baik dengan yang buruk, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 2:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا .

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”²⁶(Q.S an-Nisa : 02)

Dan dalam ayat lain juga Allah menjelaskan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا .

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa

²⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 114.

(di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”²⁷(Q.S an-Nisa : 06)

Adapun mengenai batasan dewasa dalam ayat di atas, menurut Ibnu Katsir apabila seorang anak telah baik agamanya dan pandai mengatur hartanya, niscaya lepaslah hukum penangguhan hartanya. Maka, harta miliknya yang berada ditangan walinya harus diserahkan.²⁸

Allah SWT juga telah memberikan ajaran kepada hamba-hambaNya agar anak-anak yatim yang miskin dan sengsara, yang tidak memiliki harta waris dari peninggalan orang tuanya itu, perlu diberi bantuan harta dan makanan, hal tersebut menjadi kewajiban orang yang berharta dan berkecukupan dalam hidupnya untuk membantu termasuk memberi harta dan makanan kepada anak-anak yatim yang terlantar agar mereka dapat hidup layak dan tidak kelaparan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ

²⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 115.

²⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil II*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003), h. 237.

وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ .

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”²⁹ (Q.S al-Baqarah : 177)

Jelasnya, bahwa menyerahkan harta peninggalan kepada anak yatim itu apabila si anak telah mampu untuk menjalankan harta tersebut dengan baik dan benar, sesuai dengan ajaran agama.

²⁹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 43.

C. Ancaman Menghardik Anak Yatim

Salah satu tuntunan yang ditekankan dalam upaya memuliakan yatim ialah menghindari perlakuan sewenang-wenang, baik berupa fisik maupun nonfisik. Menurut Muhammad Abduh, bahwa “yadu’u al-yatim”, menghardik anak yatim yakni, orang yang berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim dan menzalimi haknya, tidak memberinya makan serta tidak juga berbuat baik kepadanya.³⁰

Menghardik tidak hanya kata-kata kasar, tetapi juga mengganggu mereka secara psikologis. Artinya, mereka bisa saja memberikan makan, tetapi dengan cara tidak santun dengan melemparnya. Begitu juga bagi keluarga yang bersedia memelihara mereka, tetapi justru menggunakan harta anak yatim untuk kepentingan pribadi.

Prilaku Orang yang menghardik anak yatim dihukumi sebagai pendusta agama, prilaku ini disebutkan dalam ayat ke dua surat al-Ma’un:

فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ .

“Itulah orang yang menghardik anak yatim,” (Q.S al-Maun : 2)

Hamka menjelaskan kata yadu’u yang kita artikan dengan menolakan itu adalah membayangkan kebencian yang sangat.

³⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil VIII*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2003), h. 552.

Rasa tidak senang, rasa jijik dan tidak boleh mendekat. Kalau dia mencoba mendekat ditolakkan, biar dia jatuh tersungkur. Nampaklah maksud ayat, bahwa orang yang membenci anak yatim adalah orang yang mendustakan agama. Walaupun dia beribadat. Karena rasa benci, rasa sombong dan bakhil tidak boleh ada didalam jiwa seorang yang mengaku beragama.³¹

Tidak kurang dari 10 ayat Al-Qur'an menyebutkan tuntunan dalam memperlakukan anak yatim. Ayat-ayat tersebut antara lain berbicara tentang perintah memelihara anak yatim,³² kewajiban berbuat baik kepada anak yatim, Di dalam surat al-Baqarah : 83.³³

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ .

“Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian

³¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), Juz XXX, h. 280.

³² Q.S. al-Baqarah : 220.

³³ Q.S. al-Baqarah : 83.

kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”(Q.S al-Baqarah : 83)

perintah untuk memberikan harta anak yatim dengan adil serta menafkahkan harta untuk mereka,³⁴ ancaman terhadap orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, yaitu bahwa mereka sebenarnya menelan api sepenuh perutnya dan akan masuk neraka,³⁵ tuntunan agar mengurus anak yatim dengan adil, di dalam surat an-Nisa : 127.³⁶

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا
كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا .

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita.” Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.” (Q.S an-Nisa : 127)

³⁴ Q.S. al-Nisa' : 2.

³⁵ Q.S. al-Nisa' : 10.

³⁶ Q.S. al-Nisa' : 127.

Larangan mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (manfaat) sampai ia dewasa, di dalam surat al-Israa : 34.³⁷

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ^ج وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا .

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.” (Q.S al-Israa : 34)

peringatan agar tidak berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim,³⁸

D. Berbuat Baik Terhadap Anak Yatim

Berbuat baik terhadap anak yatim adalah ajaran universal yang telah ada sejak dahulu. Nabi Khidhr dikisahkan pernah mengajarkan hal ini kepada Nabi Musa as. Di dalam surat al-Kahfi : 82.³⁹

³⁷ Q.S. al-Israa' : 34.

³⁸ Q.S. al-Dhuha : 9.

³⁹ Q.S. al-Kahfi : 82.

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ
تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا
أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ
عَن أَمْرِي ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا .

“Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah Aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.” (Q.S al-Kahfi: 82)

Ajaran yang sama pernah pula disampaikan kepada Bani Israil walaupun mereka mengabaikannya.⁴⁰ Terhadap orang yang tidak memedulikan anak yatim, al-Quran menegaskan keserupaannya dengan seorang pendusta agama dan Hari Kemudian.⁴¹ Oleh karena itu, anak yatim tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang sehingga menimbulkan penderitaan secara fisik maupun psikis.⁴² Melaksanakan ajaran ini

⁴⁰ Q.S. al-Baqarah : 83.

⁴¹ Q.S. al-Mâ’ûn : 1-3.

⁴² Q.S. ad-Dhuhâ : 9.

tidaklah mudah, ibarat “menempuh jalan yang mendaki lagi sukar”. Di dalam surat al-Balad : 11-12.⁴³

فَلَا أَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ .

“Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?” (Q.S al-Balad : 11-12)

Namun, sekalipun tidak mudah, mengurus anak yatim adalah baik. “Jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan”.⁴⁴

Ada banyak sekali hal yang dapat dilakukan untuk mereka, diantaranya memperlakukan mereka secara tepat, di dalam surat an-Nisa : 12.⁴⁵

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ بَنُونَ فَلَكُمْ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ أَلْرُبْعُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ
فَلَهُنَّ أَلْثُمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا

⁴³ Q.S. al-Balad : 11-12.

⁴⁴ Q.S. Al-Baqarah : 220.

⁴⁵ Q.S. An-Nisâ : 12.

أَوْ دَيْنٍ ۖ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ إِخْوٌ أَوْ
 أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ
 مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ .

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S an-Nisa : 12)

memberi nafkah kepada anak yatim, di dalam surat ad-
 Insaan : 8.⁴⁶

⁴⁶ Q.S. Al-Insaan : 8, al-Balad : 15, al-Baqarah : 215.

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا .

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.” (Q.S al-Insaan : 8)

Surat al-Balad : 15.

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ .

“(kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat.” (Q.S al-Balad : 15)

Dan pada surat al-Baqarah : 215.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan.”
Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.” (Q.S al-Baqarah : 215)

Dan memuliakan anak yatim. Di dalam surat al-Fajr :
17.⁴⁷

⁴⁷ Q.S. Al-Fajr : 17.

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ .

“Sekali-kali tidak (demikian), Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim.” (Q.S al-Fajr : 17)

Untuk membiayai kebutuhan anak yatim, khususnya mereka yang tidak memiliki harta, al-Qur’ân memberi beberapa alternatif, antara lain dengan ghanîmah (harta rampasan perang), yaitu kekayaan negara yang diperoleh dari musuh dengan jalan peperangan, dan fai’, yaitu kekayaan negara yang diperoleh dari orang kafir dzimmi dengan kompensasi mendapat jaminan keamanan dan perlindungan. Jika anak yatim hadir dalam suatu pembagian harta warisan, wajar pula baginya mendapat bagian sekalipun itu tidak wajib karena ia bukan ahli waris.⁴⁸

⁴⁸ Q.S. An-Nisâ : 8